

KRISIS DEMOKRASI DALAM KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN

Aril Putra Ardian¹, Aysah Eka Delma², Rendy Priyantama Erwanda³, Shelomita Putri Agustina⁴, Day Ramadhani Amir⁵

^{1,2,3,4,5}Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Matematika dan IPA, IKIP PGRI Bojonegoro. Jl. Panglima Polim No.46, Pacul, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62114

*Korespondensi Penulis. Email: akulasang0@gmail.com¹, aysahekad@gmail.com², rendype12345@gmail.com³, tatashelo123@gmail.com⁴, day.ramadhani@ikippgribojonegoro.ac.id⁵
Telp: +62857920812821, +62838349162192, +62813261993373, +62813596160394, +62822420704025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami tentang pentingnya demokrasi dalam kebijakan yang diambil pemerintah, salah satunya adalah kebijakan Efisiensi Anggaran yang baru-baru ini ditetapkan pada Januari 2025. Kebijakan yang cukup kontroversial dikarenakan memangkas sektor-sektor yang cukup penting seperti pendidikan. Dikarenakan kebijakan ini juga banyak terjadi PHK massal karena kurangnya biaya untuk menggaji karyawan pada instansi milik pemerintah. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif deskriptif. Penelitian mengambil data dari artikel tahun 2015 keatas. Pengumpulan data melalui beberapa artikel yang berhubungan dengan demokrasi dan efisiensi anggaran. Hasil penelitian mendapatkan data bahwa Demokrasi di Indonesia masih kerap tidak didengar terutama pada kebijakan Efisiensi Anggaran. Kebijakan yang harusnya memberikan efek positif terhadap rakyat, malah memberikan efek negatif terhadap sektor-sektor penting. Kesimpulan pada penelitian ini menyatakan bahwa, walau Indonesia merupakan negara Demokrasi, nyatanya suara-suara rakyat masih kerap diabaikan oleh pemerintah. Ditambah kebijakan yang harusnya menguntungkan untuk rakyat malah berbanding terbalik dari semestinya, salah satunya kebijakan Efisiensi Anggaran.

Kata kunci: Demokrasi_1, Kebijakan Pemerintah_2, Efisiensi Anggaran_3, Partisipasi Rakyat_4.

Abstract

This study aims to explore the importance of democracy in government policies, one of which is the Budget Efficiency policy which was recently established in January 2025. This policy is quite controversial because it cuts important sectors such as education. Because this policy also causes many mass layoffs due to lack of funds to pay employees in government agencies. This study uses a descriptive Qualitative Method. The study took data from articles from 2015 and above. Data collection through several articles related to democracy and budget efficiency. The results of the study obtained data that Democracy in Indonesia is still often not heard, especially in the Budget Efficiency policy. Policies that should have a positive effect on the people, instead have a negative effect on important sectors. The conclusion of this study states that, although Indonesia is a democratic country, in fact the voices of the people are still often ignored by the government. Plus, policies that should benefit the people are actually the opposite of what they should be, one of which is the Budget Efficiency policy.

Keyword: Democracy_1, Government Policy_2, Budget Efficiency_3, People's Participation_4.

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menekankan partisipasi aktif rakyat. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintahan), yang berarti kekuasaan berada di tangan rakyat dan dijalankan untuk kepentingan mereka. Seperti dinyatakan oleh Lutpiani (2021: 4), Dalam membahas sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi rakyat secara aktif, penting untuk terlebih dahulu memahami makna dasar dari konsep demokrasi itu sendiri. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan. Maka, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau kekuasaan yang berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Salah satu ciri utama dari sistem demokrasi adalah keterlibatan aktif rakyat dalam berbagai

aspek pemerintahan. Dalam tatanan ini, rakyat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga memiliki peran penting dalam proses pembentukannya. Hal ini tercermin dalam pernyataan Akbar dkk (2023: 630), Di bawah demokrasi, rakyat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan menentukan pemimpin mereka.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, kebijakan publik idealnya disusun dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap hak warga negara. Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk membuka ruang dialog dan konsultasi publik sebelum menetapkan suatu kebijakan strategis. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam sistem kebijakan pemerintahan di Indonesia, secara prosedural keberadaan masyarakat dilibatkan dalam penyusunan kebijakan. Dalam sistem kebijakan pemerintahan di Indonesia, secara prosedural keberadaan masyarakat dilibatkan dalam penyusunan kebijakan (Nuradhawati dan Gunawan, 2025: 173).

Kondisi demokrasi di Indonesia memasuki babak baru di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kelanjutan dari era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Namun, transisi ini justru menimbulkan berbagai kekhawatiran di tengah masyarakat sipil dan kalangan akademisi. Menurut Siga dan Daeli (2024: 187), Isu demokrasi saat ini tak terhindarkan dari banyaknya aspek yang mencederai demokrasi. Mulai reevaluasi kebijakan, isu dalam proses elektoral yang manipulatif, adanya asumsi-asumsi dan kritik terhadap pemerintah yang otoriter dan oligarkis, dan sebagainya.

Penerapan kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintah sejak Januari 2025 memang ditujukan untuk menyeimbangkan beban fiskal negara. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini memunculkan berbagai persoalan baru yang justru berdampak negatif terhadap sektor-sektor publik yang vital. Pemangkasan anggaran pada bidang-bidang penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik tidak hanya menimbulkan PHK massal di instansi pemerintahan, tetapi juga mengganggu stabilitas pelayanan dasar kepada masyarakat. Akan tetapi, sejalan dalam penerapan kebijakan tersebut, ada potensi permasalahan baru yang dapat terjadi diantaranya yakni potensi menurunnya kualitas pelayanan publik dari aspek terbatasnya sumber daya manusia, menurunnya kualitas koordinasi dan perencanaan pembangunan, terbatasnya program pembangunan, terhambatnya pengembangan sistem teknologi dan informasi serta menurunnya tingkat kepuasan masyarakat (Malonggi dkk, 2025: 215).

Penelitian ini berupaya mengevaluasi kesesuaian kebijakan efisiensi anggaran dengan nilai-nilai demokrasi, terutama dalam konteks partisipasi publik. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, data yang dianalisis berasal dari artikel-artikel terbaru yang mengulas dinamika demokrasi dan kebijakan anggaran sejak tahun 2024. Hasilnya menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan efisiensi anggaran masih minim melibatkan masyarakat secara langsung. Aspirasi rakyat kurang mendapat tempat, sehingga kebijakan yang lahir lebih berorientasi pada kepentingan birokrasi daripada kepentingan publik.

METODE

Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif ini adalah untuk menggambarkan secara komprehensif bagaimana kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2025 berdampak pada prinsip-prinsip demokrasi, khususnya dalam hal keterlibatan publik dan representasi aspirasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memiliki pemahaman yang lebih lengkap tentang dinamika sosial politik, yang tidak dapat diukur hanya dengan angka atau statistik saja.

Metode kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk lebih mendalami topik yang diteliti, yaitu kebijakan efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap berbagai industri serta partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan. Metode ini juga membantu dalam mengidentifikasi penerapan konsep demokrasi di dunia nyata, termasuk apakah partisipasi publik benar-benar disertakan atau dikecualikan dari pengambilan keputusan nasional yang signifikan. Narasi yang dikumpulkan dari

sumber yang diteliti akan menjadi kunci untuk memahami seluruh fenomena menggunakan metode ini.

Teknik Pengumpulan Data

Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui kajian pustaka atau studi pustaka. Sumber data dikumpulkan secara sistematis dari karya ilmiah yang ditemukan melalui Google Scholar dengan menggunakan kata kunci: efisiensi anggaran, demokrasi Indonesia, partisipasi publik dalam kebijakan publik, APBN 2025, dan pemangkasan anggaran sektor publik. Untuk memastikan bahwa data tersebut relevan dengan konteks kebijakan terkini yang diteliti, penelitian ini hanya menyertakan artikel yang diterbitkan pada tahun 2015 dan 2025. Selain itu, data dari organisasi pemerintah yang tersedia secara daring dan dokumen resmi pemerintah seperti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 juga digunakan.

Persyaratan artikel yang dapat diikutsertakan dalam penelitian ini adalah:

1. Artikel telah dipublikasikan pada jurnal yang terindeks Google Scholar,
2. Relevan dengan topik demokrasi, strategi penganggaran, atau partisipasi warga negara.
3. Menyertakan data atau analisis, baik langsung maupun tidak langsung, tentang undang-undang efisiensi anggaran di Indonesia.
4. Berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat dijelaskan secara akademis.

Bahan-bahan yang diperoleh selanjutnya ditelaah secara menyeluruh untuk mendapatkan data, gagasan, dan hasil yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam karya ini. Metode analisis yang digunakan adalah membaca secara menyeluruh, mencatat informasi penting, mengkategorikan tema yang berkembang, dan menghubungkan satu sumber dengan sumber lain untuk menghasilkan sintesis yang bermakna.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi kualitatif deskriptif. Proses menganalisis dan menginterpretasikan materi dokumen yang dikumpulkan menurut kategori yang telah ditentukan sebelumnya dikenal sebagai analisis isi. Penelitian ini menggunakan kategori utama berikut dalam analisisnya: (1) prinsip demokrasi, (2) keterlibatan warga negara, (3) kebijakan efisiensi fiskal, dan (4) dampak kebijakan terhadap sektor publik.

Proses analisis data meliputi langkah-langkah berikut:

1. Reduksi Data: Mengidentifikasi tema-tema inti yang mendukung tujuan penelitian dengan meringkas, memilih fakta-fakta utama, dan berkonsentrasi pada yang krusial.
2. Presentasi Data: menunjukkan data format naratif logis yang mencerminkan tren yang diamati dalam artikel.
3. Menarik Kesimpulan: Menentukan signifikansi pola yang muncul dan menentukan apakah kebijakan efisiensi anggaran telah mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi atau bertentangan dengan semangat partisipasi dalam struktur pemerintahan yang demokratis.

Peneliti juga memverifikasi data dalam prosedur ini dengan membandingkan hasil dari berbagai publikasi untuk melihat apakah informasi tersebut konsisten dan valid. Peneliti melihat alasan adanya perbedaan atau kontradiksi antara publikasi dan memberikan penjelasan penting berdasarkan kerangka teori yang digunakan.

Lokasi dan Ruang Lingkup Penelitian

Kebijakan efisiensi anggaran yang dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menjadi fokus utama penelitian ini, yang mengkaji konteks kebijakan nasional

Indonesia. Analisis ini melihat sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam proses penyusunan, serta implementasi kebijakan ini di sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Selain konsekuensi jangka panjang dari kebijakan ini, peneliti berfokus pada dampak langsungnya terhadap tenaga kerja, terutama mengingat adanya laporan PHK di sejumlah kantor pemerintah akibat pemotongan anggaran.

Alasan pemilihan cakupan ini adalah karena cakupan tersebut relevan secara langsung dengan topik utama penelitian, yaitu bagaimana menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kebijakan publik. Penelitian ini dapat secara spesifik menggambarkan isu-isu yang terjadi dan kemungkinan pelanggaran prinsip-prinsip partisipasi dan kesejahteraan publik dengan membatasi penelitian pada industri-industri yang secara langsung terdampak oleh efisiensi anggaran.

Alat Penelitian

Alat utama yang digunakan dalam studi kualitatif berbasis literatur ini adalah peneliti itu sendiri. Peneliti berperan sebagai alat untuk mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data. Keberhasilan studi sebagian besar bergantung pada kapasitas peneliti untuk memahami literatur, mengenali fakta-fakta penting, dan membangun argumen menggunakan data yang ada.

Untuk melengkapinya, peneliti menggunakan tabel kategorisasi literatur untuk mendokumentasikan data penting dari setiap artikel yang mereka baca. Kolom-kolom dalam tabel ini mencakup hal-hal berikut: judul artikel, penulis, tahun penerbitan, kata kunci, sinopsis konten artikel, dan kaitannya dengan tujuan penelitian.

Keterbatasan Penelitian

Karena penelitian ini hanya menggunakan sumber sekunder khususnya, artikel dari Google Scholar penelitian ini memiliki keterbatasan. Tidak ada pengumpulan data primer atau wawancara yang dapat melihat persepsi langsung masyarakat atau pembuat kebijakan. Hasilnya, temuan penelitian ini berfungsi sebagai peta awal tantangan utama yang dihadapi kebijakan efisiensi anggaran dari sudut pandang akademis dan peraturan, alih-alih mencoba menggambarkan kompleksitas penuh kebijakan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Demokrasi

Untuk memahami sepenuhnya konsep demokrasi, penting untuk mulai dengan mempertimbangkan makna dasarnya. Demokrasi tidak terbatas pada jenis pemerintahan tertentu; ia juga mencakup nilai dan prinsip yang menempatkan rakyat sebagai pusat kekuasaan. Istilah demokrasi berasal dari kata Yunani "Demokratia," yang terbagi menjadi dua bagian: "demos," yang berarti rakyat, dan "kratos," yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Ini dapat dipahami sebagai pemerintahan oleh rakyat atau suatu sistem di mana individu memiliki peran penting. Dalam pengertian yang paling sempit, demokrasi menandakan hak warga negara atau bentuk pemerintahan di mana individu merupakan pemegang kedaulatan yang sah (Lutpiani, 2021: 3).

Sebagai model pemerintahan, demokrasi menekankan bahwa kekuasaan yang sesungguhnya berada di tangan rakyat, baik dalam pelaksanaan negara maupun dalam pengelolaannya. Prinsip ini sangat penting untuk dipahami bahwa kewenangan dan legitimasi pemerintah harus berasal dari kehendak masyarakat. Esensi demokrasi menuntut keterlibatan aktif warga dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa pendapat rakyat membentuk dasar utama bagi semua kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, demokrasi melampaui struktur politik semata, berfungsi sebagai prinsip dasar yang mengakui rakyat sebagai pemegang kedaulatan utama dalam ranah pemerintahan. Sebagaimana dicatat oleh Harahap (2020: 65), inti demokrasi, dilihat sebagai sistem sosial dan

politik, menekankan bahwa kekuasaan seharusnya berada di tangan masyarakat, baik dalam mengatur negara maupun dalam administrasinya.

Konsep demokrasi tidak hanya menekankan kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif komunitas dalam setiap keputusan yang dibuat oleh pemimpin. Keterlibatan ini merupakan salah satu ciri utama demokrasi, di mana setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan harapan mereka dan berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang akan dilaksanakan. Dalam konteks ini, demokrasi juga dapat dijelaskan sebagai suatu sistem atau kerangka pemerintahan yang secara aktif melibatkan semua anggota komunitas dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang memegang kekuasaan (Harahap, 2020: 69).

Salah satu tantangan utama dalam menerapkan demokrasi dengan cara yang berarti adalah menemukan keseimbangan antara kebutuhan komunitas dan tindakan pemerintah. Dalam praktiknya, sering kali terdapat ketidakcocokan di mana aspirasi kolektif tidak sepenuhnya terwakili dalam kebijakan yang diadopsi. Dalam kerangka demokratis, mekanisme politik antara infrastruktur (dimensi sosial) dan suprastruktur (dimensi pemerintahan) harus beroperasi secara sinkron (Dedi, 2021: 7).

Hubungan Demokrasi Dengan Kebijakan Pemerintah

Dalam sebuah demokrasi, pengembangan kebijakan harus berlandaskan nilai-nilai seperti keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya menguntungkan sekelompok orang tertentu, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan kebutuhan seluruh masyarakat. Saat menerapkan prinsip demokrasi di arena politik, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk berperilaku dengan integritas yang tinggi, mengutamakan keterbukaan, dan melibatkan masyarakat secara aktif di setiap tahap proses pengambilan keputusan. Seperti yang diungkapkan Dedi (2021: 8), sejarah menunjukkan bahwa setiap kebijakan pemerintah dan setiap peristiwa atau kegiatan politik menghadapi sejumlah tantangan yang umum. Kesulitan ini sering kali berasal dari pola pikir masyarakat yang kurang memiliki integritas terhadap tujuan dan nilai politik bangsa. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip demokrasi diimplementasikan dengan cara yang menjamin bahwa kebijakan publik responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menghasilkan hasil yang nyata.

Sebuah demokrasi yang sejati didasarkan pada prinsip kebebasan dan kesetaraan warga negara, di mana setiap suara dihargai dan setiap keinginan dianggap penting. Dalam demokrasi yang ideal, setiap warga memiliki hak yang sama untuk memilih dan berpartisipasi dalam proses penentuan arah dan kebijakan pemerintah (Fina dkk, 2025: 154).

Dalam sistem demokrasi yang kuat, partisipasi warga sangat diperlukan, terutama selama pengembangan kebijakan publik. Keterlibatan masyarakat tidak hanya memberi legitimasi pada keputusan yang diambil, tetapi juga memastikan bahwa pilihan pemerintah benar-benar mencerminkan kehendak dan harapan warga. Mengenai kebijakan yang memiliki dampak langsung pada kehidupan masyarakat, keterlibatan ini seharusnya berupa proses yang transparan, inklusif, dan deliberatif. Namun, dalam kenyataannya, banyak prosedur legislasi menyimpang dari konsep-konsep tersebut. Damanik dkk (2025: 3) mencatat bahwa di Indonesia, banyak undang-undang penting dibuat melalui prosedur legislasi yang tertutup, terburu-buru, tidak disosialisasikan dengan baik, dan tidak mempertimbangkan pendapat publik. Dalam banyak kasus, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan mengakibatkan keputusan yang tidak memenuhi kepentingan publik secara keseluruhan. Ini terlihat jelas dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan sejak Januari 2025, di mana pengurangan anggaran dilakukan tanpa keterlibatan aktif masyarakat. Akibatnya, langkah-langkah yang dimaksudkan untuk mendorong stabilitas fiskal justru memiliki dampak negatif di bidang-bidang penting seperti pendidikan dan layanan publik. Fakta bahwa suara masyarakat tidak dimasukkan dalam proses ini menegaskan bahwa demokrasi, yang seharusnya menjadi pusat pemerintahan, belum sepenuhnya terintegrasi dalam pengambilan keputusan pemerintah.

Bagaimana Demokrasi Seharusnya Bekerja

Sebagai sebuah negara demokratis, Indonesia harus mengutamakan kepentingan warganya sebagai dasar dari setiap pilihan politik. Idealnya, sebuah pemerintahan yang lahir dari sistem demokratis seharusnya merumuskan kebijakan yang baik secara prosedural dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendorong kesejahteraan bersama. Namun, gagasan ini sering kali bertentangan dengan kenyataan. Seperti yang diungkapkan oleh Kautsar dkk (2024: 78), demokrasi seharusnya menghasilkan pemerintahan yang berjalan dengan efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Pernyataan ini disampaikan oleh Boediono, Wakil Presiden Republik Indonesia yang kesebelas, dalam sebuah lokakarya pada tahun 2010 tentang Revitalisasi Industri Strategis untuk Pembangunan Nasional Jangka Panjang. Inti dari demokrasi adalah untuk memastikan adanya transparansi, mendorong keterlibatan warga, serta menuntut akuntabilitas pemerintah di setiap tahap proses pengambilan keputusan. Apabila prinsip-prinsip ini tidak dilaksanakan dengan baik, kebijakan yang dihasilkan bisa jadi tidak efektif dan gagal memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jika sistem demokrasi tidak berfungsi seperti yang diharapkan, kebijakan negara bisa kehilangan efektivitas dan legitimasi, yang dapat menyebabkan delegitimasi pemerintah. Kautsar dkk (2024: 79) menegaskan bahwa bila sistem demokrasi tidak beroperasi dengan baik, tidak akan ada kebijakan yang baik dan terjadinya delegitimasi.

Sebagai inti dalam sebuah demokrasi, kekuasaan yang sebenarnya berada pada rakyat, yang dijalankan melalui wakil-wakil yang terpilih secara langsung. Di Indonesia, konsep ini diwujudkan melalui keberadaan wakil rakyat di parlemen, yang memiliki tugas untuk mewakili kebutuhan masyarakat serta mengawasi tindakan pemerintah. Sebaiknya, para pembuat undang-undang ini berfungsi sebagai suara masyarakat yang diperbesar, memastikan bahwa semua undang-undang dan keputusan mempertimbangkan keinginan dan harapan komunitas. Dengan demikian, demokrasi bukan sekadar tanda diadakannya pemilihan setiap lima tahun, melainkan sebuah proses berkelanjutan yang memerlukan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi aktif dari semua pihak di semua tingkat pemerintahan. Sebagaimana dinyatakan dalam Fu'adah (2023: 229), para wakil yang duduk di parlemen adalah mereka yang menjalankan kedaulatan rakyat, atau demokrasi, di konteks Indonesia.

Dalam kenyataannya, ada beberapa hambatan yang membuat sulit untuk menciptakan proses pengambilan keputusan yang benar-benar inklusif, meskipun demokrasi mendorong keterlibatan dan partisipasi warga. Hambatan-hambatan ini sering terkait dengan kesadaran individu serta masalah kelembagaan dan struktural. Seperti yang dicatat oleh Dedi (2021: 7), hambatan-hambatan ini sering kali berkaitan dengan cara pandang aktor atau pembuat kebijakan terhadap diri mereka sendiri.

Kualitas layanan dasar menjadi indikator nyata dari seberapa baik pemerintah demokratis berjalan dalam banyak perdebatan publik. Meskipun partisipasi warga dan akuntabilitas sering menjadi pembicaraan, dalam praktiknya, efisiensi anggaran sering lebih mengutamakan akses pada layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum. Apabila anggaran dipotong tanpa mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat, hak-hak dasar warga bisa terancam, dan kepercayaan publik terhadap legitimasi pemerintah bisa terganggu. Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa sebagai masyarakat demokratis, pemerintah harus memastikan setiap warga mendapatkan akses kepada layanan publik sebagai hak yang mendasar. Seperti yang ditekankan oleh Hanisa dan Firdaus (2023: 8), akses terhadap layanan publik adalah hak dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pemerintah dalam sebuah demokrasi.

Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Pemerintah

Keterlibatan warga merupakan aspek krusial dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan pemerintah. Ketika masyarakat secara aktif terlibat dalam berbagai program dan kebijakan, pemerintah dapat lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan sebenarnya dari komunitas, memastikan bahwa tindakan yang diambil memberikan manfaat nyata dan solusi atas masalah yang ada. Partisipasi ini tidak hanya memperkuat legitimasi keputusan politik, tetapi juga meningkatkan

efektivitas pelaksanaan, memungkinkan pencapaian tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Orang-orang yang berperan aktif dalam program ini dapat membantu pemerintah dalam mengetahui kebutuhan dan memastikan bahwa inisiatif yang ada benar-benar bermanfaat bagi warga (Riyatno dan Kovalenki, 2023: 379).

Di dalam penyusunan kebijakan publik, keterlibatan aktif warga sangat penting dalam sebuah sistem demokrasi, karena mereka memiliki kedaulatan tertinggi. Proses ini memerlukan transparansi, akses terhadap data, dan konsultasi publik yang memadai agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. Namun, dalam beberapa kondisi, prosedur pengambilan keputusan demokratis tidak berhasil menyertakan suara warga. Kurangnya transparansi dan aksesibilitas dalam proses legislatif menghambat pemahaman dan kontribusi komunitas mengenai kebijakan yang akan diterapkan. Akibatnya, keputusan sering kali terkonsentrasi di tangan elit politik dan birokrasi, tanpa adanya kontrol publik yang efektif. Keadaan ini berlawanan dengan prinsip dasar demokrasi, yang menyatakan bahwa kebijakan harus "dari rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat." Dengan membatasi keterlibatan publik dan akses informasi, legitimasi kebijakan akan dipertanyakan, yang dapat menimbulkan perlawanan sosial, serta mengganggu tata kelola dan pembangunan nasional (Wibawa, 2019).

Dalam konteks pemerintahan demokratis, transparansi dan partisipasi warga bukanlah elemen tambahan, tetapi merupakan pilar penting bagi legitimasi kebijakan. Tanpa keterlibatan aktif komunitas, kebijakan bisa jadi eksklusif dan jauh dari kebutuhan nyata masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga tidak hanya menerima hasil kebijakan, tetapi juga memahami proses di baliknya. Ini berarti publik harus menyadari cara kebijakan dirumuskan dan apa saja tujuannya—yaitu masalah yang perlu diatasi dan prioritas yang relevan; penting agar mereka dapat memberikan sumbangan yang berarti terhadap isi kebijakan publik yang sedang dikembangkan (Iskandar, 2017: 26).

Ketika menetapkan kebijakan publik, kriteria keberhasilan melampaui aspek ketepatan teknis atau kelengkapan prosedural; yang lebih menentukan adalah seberapa baik kebijakan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang inklusif, yang mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan mampu membangun konsensus sosial, cenderung mendapatkan penerimaan yang lebih besar dan menghasilkan dampak yang signifikan. Sebuah langkah publik yang dianggap memenuhi kebutuhan sebagian besar warga dapat dilihat sebagai kebijakan yang ideal (Iskandar, 2017: 26).

Kebijakan Efisiensi Anggaran

Kebijakan efisiensi anggaran yang diluncurkan pada Januari 2025 merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur penggunaan belanja publik dengan cara yang lebih selektif, terukur, dan berfokus pada prioritas nasional. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengendalikan pengeluaran yang tidak mendesak, meningkatkan kualitas belanja, dan memastikan setiap euro yang dianggarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Selain itu, aturan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan, serta memperkuat tanggung jawab dan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran negara dan daerah. Berdasarkan pernyataan Rizky dkk (2025: 327), ketentuan yang mengatur kebijakan ini diatur oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Negara dan Anggaran Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 ("Inpres 1/2025").

Tujuan utama dari kebijakan efisiensi anggaran adalah memastikan bahwa setiap alokasi belanja publik mencapai hasil yang optimal dengan meminimalkan penggunaan sumber daya. Efisiensi ini mencerminkan usaha pemerintah dalam menciptakan manajemen keuangan yang hemat, efektif, dan produktif, tanpa mengorbankan kualitas layanan publik. Dengan memusatkan anggaran pada program-program prioritas dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu atau bersifat konsumtif, pemerintahan berusaha untuk meningkatkan produktivitas anggaran. Tindakan ini juga menekankan arah menuju kebijakan fiskal yang lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan ekonomi serta kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks. Seperti

yang dinyatakan oleh Rizky dkk (2025: 328), efisiensi anggaran mencerminkan upaya pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya keuangan secara optimal, agar dapat mencapai hasil maksimal dengan biaya yang serendah mungkin.

Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran

Sektor pendidikan tinggi, khususnya kesejahteraan instruktur dan tenaga kependidikan, merupakan salah satu bidang yang mendapat dampak signifikan dari strategi efisiensi anggaran. Pengurangan beasiswa bagi tenaga kependidikan dan pengurangan tunjangan bagi instruktur nonPNS akibat keterbatasan anggaran dapat menurunkan semangat dan gairah mereka dalam bekerja. Selain membahayakan keamanan finansial para pendidik, situasi ini berpotensi berdampak negatif pada mutu pengajaran dan prestasi akademik secara umum. Ketidakpastian dan pendanaan yang tidak memadai dapat, dalam jangka panjang, menghambat inisiatif untuk meningkatkan standar pendidikan tinggi, salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Pengurangan anggaran yang memengaruhi kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, pemotongan tunjangan bagi guru nonPNS, dan pemotongan beasiswa bagi tenaga kependidikan dapat menurunkan keinginan mereka untuk bekerja (Ilma dan Prabandari, 2025: 2).

Kebijakan efisiensi anggaran juga memiliki dampak negatif yang cukup signifikan, yakni meningkatkan kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat biaya operasional yang lebih rendah di berbagai sektor. Sebagai respons terhadap keterbatasan alokasi anggaran, banyak organisasi atau bisnis yang melakukan perampingan tenaga kerja. Angka pengangguran di Indonesia pun semakin parah. Timboel Siregar, koordinator BPJS Watch, pada tahun 2025 memperkirakan strategi efisiensi tersebut dapat mengakibatkan terjadinya PHK sebanyak 100.000 orang. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran, meskipun tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi belanja negara, tetap memiliki dampak sosial yang harus diperhatikan. Menurut Rustinah dkk. (2025: 48), Timboel Siregar, Koordinator BPJS Watch, memperkirakan pada tahun 2025 kebijakan ini dapat mengakibatkan terjadinya PHK hingga 100.000 orang. Angka pengangguran terbuka di Indonesia meningkat dari 5,86% menjadi 6,36% akibat hal tersebut, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024. PHK terbesar terjadi pada sektor teknologi dan manufaktur, yang mana tenaga kerjanya turun masing-masing sebesar 2,8% dan 3,2%. Situasi ini menunjukkan bagaimana efisiensi anggaran dapat menurunkan stabilitas sosial ekonomi masyarakat apabila tidak didukung oleh rencana perlindungan ketenagakerjaan. Pekerja kehilangan sumber pendapatan ketika kehilangan pekerjaan, yang pada gilirannya akan menurunkan daya beli mereka (Rustinah dkk., 2025: 52).

Kebijakan efisiensi anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 ini juga akan berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program kerja di berbagai instansi pemerintah, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sebelum berlakunya peraturan ini, pagu anggaran Kementerian ATR/BPN sebelumnya adalah sebesar Rp6.454.781.052.000. Namun, masih tersisa anggaran sebesar Rp4.442.981.052.000, setelah mengalami penurunan sebesar Rp2.011.800.000.000 atau sekitar 31,17%. Penurunan anggaran ini mendorong seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN, baik Kantor Pertanahan (Kantah ATR/BPN) kabupaten/kota maupun Kantor Wilayah (Kanwil ATR/BPN) provinsi untuk melakukan perubahan rencana kerja dan rencana pelaksanaan secara radikal. Sebelumnya, beberapa program memiliki cakupan yang luas, tetapi harus dimodifikasi atau dijadwal ulang. Lebih jauh, agar efisiensi tersebut tetap dapat memberikan pelayanan publik secara efektif, pemanfaatan sumber daya yang tersedia harus dioptimalkan. Namun, penyakit ini juga menciptakan momentum untuk meningkatkan pengelolaan anggaran, menumbuhkan akuntabilitas, dan mendorong terciptanya birokrasi yang lebih fleksibel dan efektif. Perubahan anggaran ini berdampak pada beberapa unit kerja di bawah Kementerian ATR/BPN, termasuk Kantor Pertanahan (Kantah ATR/BPN) di tingkat kabupaten/kota dan Kantor Wilayah (Kanwil ATR/BPN) di tingkat provinsi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Rizky dkk. (2025: 328).

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Magelang juga mengalami perubahan alokasi anggaran yang berdampak langsung pada operasional badan tersebut dalam rangka melaksanakan strategi efisiensi anggaran nasional. Akibat penurunan anggaran sebesar 11,7% dari tahun sebelumnya, BPS terpaksa melakukan efisiensi pada sejumlah operasional, seperti pengurangan frekuensi survei triwulan. Jika sebelumnya survei ini dilakukan sebanyak empat kali dalam setahun, kini hanya dapat dilakukan sebanyak dua kali saja. Kondisi ini menggambarkan bagaimana efisiensi anggaran mendorong badan-badan pemerintahan untuk tetap menjalankan tugas-tugas strategis dengan sumber daya yang lebih sedikit. Dampak pemangkasan anggaran yang paling terasa, sebagaimana dikemukakan Putri dan Bilqisti (2025: 113), adalah berkurangnya jumlah survei triwulan yang semula direncanakan dilaksanakan sebanyak empat kali dalam setahun menjadi hanya dua kali saja.

Menjaga stabilitas keuangan daerah kerap kali dipandang sebagai langkah strategis dalam pelaksanaan efisiensi anggaran di sektor publik. Namun, ketika pemotongan anggaran berdampak pada aspek operasional birokrasi, muncul pertanyaan tentang seberapa baik tugas-tugas pemerintahan sehari-hari dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemotongan anggaran untuk kebutuhan internal kelembagaan seperti sumber daya manusia, infrastruktur, dan insentif ASN secara bertahap dapat menggerogoti efisiensi lembaga pemerintah. Menurut saya, langkah-langkah seperti ini harus dicermati lebih saksama, khususnya di daerah seperti Muara Enim, di mana kapasitas birokrasi sedang giat dikembangkan. Infrastruktur kerja yang kurang memadai, sumber daya manusia yang terbatas, dan insentif yang lebih rendah bagi aparatur sipil negara (ASN) merupakan dampak dari pemotongan anggaran operasional pemerintah (Walizi, 2025: 1712).

Dalam pengelolaan keuangan daerah, efisiensi anggaran menjadi hal yang krusial karena sumber daya yang terbatas dan penggunaan dana harus seefisien mungkin untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat. Kebijakan efisiensi ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan hasil pembangunan serta menekan biaya. Dampak kebijakan ini terlihat dalam berbagai bidang, antara lain peningkatan layanan sosial, pembangunan infrastruktur yang terarah, dan perekonomian yang lebih stabil. Namun, efisiensi anggaran tidak selalu mudah dicapai karena bergantung pada kesiapan dan pendampingan dari berbagai pemangku kepentingan. Bappeda Muara Enim yang berupaya memaksimalkan anggaran untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh merupakan salah satu contoh bagaimana kebijakan efisiensi anggaran dapat memberikan dampak yang besar. Pendekatan efisiensi anggaran Bappeda Muara Enim berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah di bidang ekonomi, sosial, dan infrastruktur (Walizi, 2025: 1711).

Dalam konteks pembangunan daerah, efisiensi anggaran bukan sekadar upaya penghematan anggaran, tetapi juga upaya memastikan setiap pengeluaran dana memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Apabila langkah efisiensi dilaksanakan dengan tepat, manfaatnya dapat dirasakan pada sektor-sektor penting yang menjadi motor penggerak pembangunan daerah. Infrastruktur merupakan salah satu sektor yang paling terdampak oleh peraturan perundang-undangan ini. Karena perannya dalam meningkatkan konektivitas, mendorong pembangunan ekonomi, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar, maka infrastruktur menjadi komponen utama pembangunan daerah. Infrastruktur merupakan komponen krusial pembangunan daerah karena memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu hidup masyarakat, mendorong perluasan ekonomi, dan peningkatan konektivitas, menurut Walizi (2025: 1712).

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di BAPPEDA Provinsi NTB berpengaruh besar terhadap mutu pelayanan publik. Hal ini terkait dengan alokasi anggaran pemerintah provinsi yang pada tahun 2025 mencapai Rp27,07 triliun, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp7,13 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp20,07 triliun. Namun menurut Muhammad Nashib Ikrom, anggota Komisi III DPRD NTB, diperkirakan ada efisiensi anggaran sebesar Rp400 miliar yang harus dilaksanakan (Yuliati, 2025: 32). Akibat pemangkasan anggaran ini, kemampuan BAPPEDA dalam merencanakan dan mengelola pembangunan daerah ikut terdampak, yang berdampak pada penurunan mutu pelayanan publik yang diterima masyarakat. Strategi efisiensi

anggaran yang diterapkan di BAPPEDA Provinsi NTB berdampak besar terhadap mutu pelayanan publik, sebagaimana yang disampaikan oleh Yuliati (2025: 35).

Dampak efisiensi anggaran yang dilakukan di BAPPEDA Provinsi NTB terhadap kualitas pelayanan publik cukup pelik. Pemangkasan anggaran telah membatasi sumber daya manusia, sehingga banyak program dan kegiatan yang membantu perencanaan pembangunan daerah menjadi kurang optimal. Selain itu, efektivitas koordinasi dan perencanaan pembangunan pun menurun, yang berdampak pada pelaksanaan program-program strategis yang seharusnya lebih baik. Meskipun sistem teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan pelayanan publik, pengembangannya juga terhambat oleh minimnya pendanaan. Akibatnya, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan BAPPEDA Provinsi NTB menurun drastis. Yuliati (2025:37) menyatakan bahwa “Berdasarkan dampak efisiensi anggaran terhadap kualitas pelayanan publik di BAPPEDA Provinsi NTB dapat disimpulkan bahwa efisiensi anggaran berdampak kompleks terhadap pelayanan publik, terbatasnya sumber daya manusia dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, menurunnya efektivitas koordinasi dan perencanaan pembangunan daerah, terbatasnya pelaksanaan program pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat, terhambatnya pengembangan sistem teknologi informasi yang seharusnya dapat meningkatkan efisiensi birokrasi, dan menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di BAPPEDA Provinsi NTB.”

Analisis Demokrasi Dalam Kebijakan Efisiensi Anggaran

Idealisme partisipasi publik sering kali dihadapkan pada kendala yang nyata, rumit, dan beraneka ragam dalam sistem demokrasi Indonesia saat ini. Meskipun demokrasi sebenarnya menempatkan rakyat sebagai pelaku utama dalam semua proses pengambilan keputusan, masih terdapat hambatan struktural yang signifikan yang membatasinya. Masyarakat secara keseluruhan sering kali tidak terlibat secara aktif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Akibatnya, suara publik sering kali hanya sekadar formalitas, dan aspirasi yang seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan benar-benar diabaikan. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran bahwa demokrasi Indonesia terus mendukung model elit di mana sejumlah kecil pelaku politik dan birokrasi memiliki kendali yang lebih besar atas keputusan, dengan representasi yang tidak memadai dari bagian masyarakat yang lebih luas.

Strategi efisiensi anggaran pemerintah yang telah berjalan sejak awal tahun 2025 menunjukkan keadaan ini. Dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi global dan kesulitan dalam pendanaan pembangunan, inisiatif pemangkasan biaya ini sangat diperlukan untuk memastikan stabilitas fiskal negara. Akan tetapi, tampaknya pendekatan ini tidak mempertimbangkan secara memadai potensi konsekuensi sosial dari pengurangan anggaran dalam sektor-sektor penting seperti pendidikan dan perawatan sosial. Pengurangan pendanaan di bidang-bidang ini dapat mengakibatkan dampak buruk yang besar, seperti penurunan kualitas layanan publik dan meningkatnya kesenjangan sosial di masyarakat. Dari sudut pandang teori kebijakan publik, tujuan efisiensi anggaran dan cita-cita keadilan sosial jelas bertentangan. Kebijakan yang hanya berfokus pada pemangkasan pengeluaran tanpa memperhitungkan dampak sosial jangka panjang berisiko menimbulkan ketidakseimbangan yang merugikan anggota masyarakat yang terpinggirkan.

Namun, analisis ini masih didasarkan pada sejumlah kecil data dunia nyata. Untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap, diperlukan penelitian yang lebih menyeluruh dan metodis untuk mengumpulkan informasi tentang konsekuensi jangka panjang dari rencana efisiensi anggaran. Akibatnya, meskipun kritik terhadap proses demokrasi saat ini dan langkah-langkah penghematan anggaran valid, temuan studi ini harus dilihat dengan hati-hati hingga data empiris lebih lanjut tersedia yang lebih menyeluruh dan mendalam.

Pada akhirnya, penguatan demokrasi di Indonesia tidak hanya tentang efisiensi anggaran atau prosedur formal, tetapi juga tentang pembentukan mekanisme partisipasi publik yang tulus dan terbuka dalam pengambilan keputusan pemerintah. Jika tidak ada transparansi dan partisipasi yang cukup, kebijakan dapat kehilangan kredibilitas di mata publik dan memperburuk ketidakpercayaan

terhadap lembaga pemerintah. Akibatnya, penting untuk fokus pada peningkatan kualitas demokrasi guna memastikan bahwa hasil kebijakan publik tidak hanya sehat secara ekonomi tetapi juga adil dan beradab secara sosial.

SIMPULAN

Kebijakan penghematan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia mulai Januari 2025, walaupun secara resmi ditujukan untuk memperkuat efektivitas pengelolaan fiskal dan menjaga kestabilan ekonomi negara, ternyata menimbulkan isu serius dari perspektif sosial dan demokrasi. Pemotongan anggaran yang besar pada sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan publik tidak hanya mengganggu penyediaan layanan dasar bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan krisis tenaga kerja berupa pemutusan hubungan kerja massal dan ketidakpastian ekonomi di kalangan pekerja sektor publik.

Yang menjadi fokus utama penulis adalah minimnya proses partisipatif dalam penyusunan kebijakan ini. Kebijakan ditetapkan dengan cara yang eksklusif, tersembunyi, dan sedikit melibatkan dialog masyarakat. Walaupun secara resmi sistem demokrasi Indonesia mengakui partisipasi rakyat dalam pemerintahan, dalam kenyataannya harapan dan kebutuhan masyarakat sering kali diabaikan. Demokrasi yang hanya berjalan berdasarkan prosedur, tanpa adanya substansi partisipasi rakyat yang nyata, telah memunculkan kesenjangan antara kebijakan negara dan kenyataan sosial yang dialami masyarakat. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan cenderung kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan bahkan merusak keadilan sosial yang seharusnya menjadi dasar utama dalam kebijakan publik.

Penulis berargumen bahwa efisiensi anggaran tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan suatu kebijakan. Suatu kebijakan yang baik harus dapat menyeimbangkan antara efisiensi fiskal dan perlindungan hak-hak sosial masyarakat. Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dan signifikan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat bukan hanya sekadar prosedur administratif, melainkan merupakan tampak dari penghargaan terhadap kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, penulis menekankan bahwa upaya perbaikan kebijakan anggaran perlu diiringi dengan reformasi dalam tata kelola demokrasi. Dengan meningkatkan partisipasi publik yang transparan dan inklusif, negara akan mampu menciptakan kebijakan yang tidak hanya efisien secara fiskal, tetapi juga adil, berpihak pada rakyat, serta mendapatkan legitimasi yang kuat di hadapan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Kautsar, I., Alam, M. K. S., & Andrian, A. (2024, February). Politik Hukum Perlindungan Konsumen pada Era Ekonomi Digital dalam Sistem Demokrasi Negara. In *Proceeding Legal Symposium* (Vol. 2, No. 1).
- Akbar, A., Sihabudin, M. Y., Firdaus, R. E., & Pahreji, R. (2023). Perkembangan Demokrasi di Indonesia. *Advances In Social Humanities Research*, 1(5), 627-635.
- Damanik, E. R., Farina, T., & Nugraha, S. (2025). Krisis Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Problematika Hak Konstitusional dan Pengabaian Aspirasi Rakyat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 2518-2540.

-
- Dedi, A. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Di Indonesia. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 1-9.
- Fina, S., Dompok, T., & Wasiman, W. (2025). Dampak globalisasi terhadap proses demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 154-164.
- Fu'adah, A. (2024). Implikasi Etika Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Penegakan Demokrasi di Indonesia: Sebuah Evaluasi. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (pp. 229-239).
- Harahap, S. (2020). DEMOKRASI DITINJAU PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IAH. *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 65-80.
- Ilma, A. F. N., & Prabandari, A. I. (2025). Efisiensi vs. kualitas: Evaluasi kebijakan anggaran pendidikan dalam pemerintahan Prabowo. *Lingkar Ekonomika: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 5(1), 1-9.
- Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya partisipasi dan peranan kelembagaan politik dalam proses pembuatan kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1), 17-35.
- Lutpiani, E. (2021). Implementasi demokrasi di Indonesia
- Mallongi, A. A., Qolby, A. N. A., Agustin, A., & Saputra, A. (2025). Kebijakan Efisiensi Dalam Pengelolaan Anggaran Negara Di Indonesia Tahun 2025 Ditinjau Dari Perspektif Siyash Maliyyah. *Jurnal El-Thawalib*, 6(2), 212-226.
- Nuradhawati, R., & Gunawan, W. (2025). DELUSI DEMOKRASI DALAM SISTEM KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA. *Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 161-182.
- Putri, S. I., & Bilqisti, A. R. (2025). ANALISIS DAMPAK EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MAGELANG. *Journal Accounting International Mount Hope*, 3(1), 109-118.
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi masyarakat menuju negara kesejahteraan: memahami pentingnya peran aktif masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374-388.

-
- Rizky, G. M., Tanzil, V. J., Pasara, A. R. D., Kusumo, R., & Tiasono, E. J. (2025). Dampak Efisiensi Anggaran pada ATR/BPN Kota Tangerang: Optimalisasi Layanan Pertanahan dan Iklim Investasi. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 9(2), 326-342.
- Rustinah, A., Azzahra, A., Rahmawati, S. A., Aripin, P. R., & Farliana, N. (2025). ANALISIS ANCAMAN PHK MASSAL AKIBAT EFISIENSI ANGGARANDAN MENINGKATKAN ANGKA PENGANGGURAN. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 7(2).
- Siga, W. D., & Daeli, O. O. (2024). Darurat Demokrasi: Krisis Keadilan dan Bias Kepentingan. *Sapientia Humana: Jurnal Sosial Humaniora*, 4(02), 180-189.
- Hanisa, I., & Firdaus, S. U. (2023). Dinamika Demokrasi Dalam Kebijakan Publik: Tantangan Dan Peluang Bagi Sistem Hukum Indonesia. *Sovereignty*, 2(4), 340-353.
- Walizi, H., & Kom, S. (2025). DAMPAK KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH DI BAPPEDA MUARA ENIM. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2 Maret), 1707-1718.
- Wibawa, K. C. S. (2019). Urgensi keterbukaan informasi dalam pelayanan publik sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 218-234.
- Yuliati, D. (2025). Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran di BAPPEDA Provinsi NTB: Implikasi Terhadap Pelayanan Publik. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10(1), 31-42.